



UNTUK DINAS

P U T U S A N

NOMOR : 24 / Pdt / 2014 / PT. SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUHAMMAD SAID ABDULLAH ;

-----Pekerjaan :

Wiraswasta/ Pengusaha Alamat : Jl. KH.Kahar Mudzakir No. 149 Rt.02/11 Semanggi,Pasar Kliwon Surakarta , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Nopember 2013 memberikan kuasa kepada Law Office & Advokat EDI SANTOSO,SH.MH & Partner yang beralamat di Jl. KH.Samanhudi No. 162 Sondakan Laweyan Solo;----- Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/ PEMBANDING ;**

M E L A W A N

1. **PT. BPR. GUNADAYA KANTOR PUSAT, Jl. Merapi No. 6 Boyolali ;-----**

2. **MENTERI KEUANGAN RI MEWAKILI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA,-----**Beralamat di Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 141 Surakarta;



Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I,II /**
Para TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 21 Januari 2014
Nomor 24/Pdt/2014/PT.Smg. tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 13
Nopember 2013 Nomor 16 / Pdt.G / 2013 / PN.Bi. serta
surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula
Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei
2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Boyolali pada tanggal 21 Mei 2013 dibawah register
perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Bi telah
mengajukan gugatan kepada Terbanding I dan
Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II sebagai
berikut :-----

1. Bahwa Penggugat sebagai warga negara
Indonesia yang syah dan memiliki asset sebagai
jaminan pada PT.BPR Gunadaya Jl. Merapi No. 6
Boyolali berupa tanah dan bangunan diatasnya



yang semula sawah menjadi tempat usaha SHM No. 1417 seluas 540 M2 an. Muhammad Said Abdullah lokasi Ngaru-arur Banyudono Boyolali;-----

2. Bahwa dengan diajukannya perkara ini pada Pengadilan Negeri Boyolali karena klien kami telah mengalami kerugian dalam menjalankan usaha jatuh dan kewajiban klien kami tetap sanggup membayarkan hanya mengalami keterlambatan dengan tempo dan apabila asset dijual harganya lebih besar menutup kewajiban sisa pinjaman tersebut, dan pihak KPKLN Kota Surakarta tanpa persetujuan klien kami atas harga lelang harap tidak melakukan proses dengan itikat baik;-----

3. Bahwa objek sengketa yang menjadi pokok persoalan telah dilakukan penyegelan sepihak tanpa melalui proses eksekusi pengadilan maka merugikan klien kami dan tindakan PT.BPR Gunadaya Arogansi melawan hukum serta melakukan perbuatan pidana maka akan kami lakukan tuntutan secara pidana siapapun pimpinan ataupun pegawai PT.BPR Gunadaya tersebut;-----

4. Bahwa adanya sertifikat dijaminakan pihak BPR. Gunadaya Boyolali tidak akan mengalami kerugian bila dilakukan penjualan asset tersebut dibanding pinjaman kredit oleh klien kami . Maka dengan dilakukan gugatan tersebut segera dapat menjual asset untuk menutup dan membayar kekurangan dan tanggung jawab sisa pokok pinjaman kredit



ini;-----

5. Bahwa dalam gugatan ini sebagai dasar akan dipindah tangankan kepada pihak lain klien kami tidak menghendaki dan akan melakukan peblokirian kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat;-----
6. Bahwa pada awalnya tahun 2013 seketika dilakukan pembayaran dengan menjual kedua asset hanya mengalami keterlambatan saja namun pihak bank sangat tidak pantas melanggar kode etik bank tidak menaruh simpati mengelola kelanggengan mitra bisnis ;-----
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti saudara tergugat kewajiban klien kami maka melalui asset tanah pekarangan tersebut yang nilainya sangat melebihi pinjaman serta sejumlah sarana perusahaan sangat besar nilainya atas klien kami maka mohon majelis hakim memeriksa perkara aquo dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) guna penyelesaian dan mendapatkan rasa keadilan ;-----

8. Bahwa sesuai dengan gugatan wanprestasi kepentingan hukum klien atas tindakan PT.BPR Gunadaya Boyolali melakukan penyegehan dan mengunci tanpa ajuan eksekusi pada pengadilan merupakan tindak main hakim sendiri mohon pengadilan melakukan sita jaminan dan menyerahkan pada klien kami semula dari



kelancaran pembayaran atau untuk bebas menjual sebagai tanggung jawab kredit klien kami;

9. Bahwa karena melakukan tindakan sebelum / sesudah lelang tanpa disertai pendekatan prinsipel asset tersebut jika dijual nilainya lebih mencukupi pinjaman maka kami selaku kuasa hukum berpendapat agar PT.BPR Gunadaya Boyolali bisa melakukan mediasi dibicarakan tanpa membuat kerugian sepihak dan kami merespon secara-----

kompetensi

absolute;-----

10. Bahwa gugatan penggugat berdasarkan bukti autentik dan peraturan yang dibenarkan hukum mohon dilakukan penyitaan asset tersebut an. Abdullah said Samidi (klien kami) tanah pekarangan untuk tidak dipindah tangankan pada orang lain maka mohon dapat meletakkan sita jaminan (concervatoir Beslag) dan pemblokiran pada BPN (badan Pertanahan Nasional) setempat dan putusan ini dapat dilakukan lebih dahulu (uit voorbaar Bij Voorad) meski ada upaya hukum banding , verset maupun kasasi;-----

Dengan gugatan ini kami buat, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat perkenan pengadilan negeri Boyolali agar kiranya mengadili



dan menuntut dalam gugatan ini sebagai berikut;-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sija jaminan SHM No. 1417 seluas 540 M2 an. Abdullah said Samidi (klien kami) lokasi di Ngaru-aru Banyudono Boyolali agar tidak terjadi pemindahtanganan kepada pihak lain tanpa kompromi dengan Penggugat (klien) kami dijadikan objek sita (Pengamanan);-----
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah terkena kerugian secara materiil dan moril yang tidak bertanggung jawab;-----
4. Menyatakan menurut hukum saudara tergugat melakukan tindakan berlebihan dan membuat kerugian pihak lain KPKLN Surakarta mambatalkan proses lelang tanpa persetujuan harga oleh klien kami;-----

5. Menyatakan akibat tergugat melakukan penjualan melalui lelang sebelum / sesudahnya pada kantor KPKLN Surakarta tanpa mengerti kondisi penggugat melakukan gugatnya ini;-----
6. Menyatakan menurut hukum pengamanan sertifikat syah dan berhak karena haknya atas



solusi ini sehingga tidak membuat rugi kedua
belah
pihak;-----

7. Menghukum Tergugat segera
mempertanggungjawabkan dan menggunakan
haknya atas solusi ini sehingga tidak membuat
rugi kedua belah
pihak;-----

8. Menyatakan menurut hukum objek sengketa
adalah tanah pekarangan dan bangunan
diatasnya serta sertifikat HM.No. 1417 seluas
540 M2 an. Muhammad Said Abdullah adalah
syah miliknya klien kami maka mohon dapat
diamankan terlebih dahulu melalui sita jaminan
dan atau pemblokiran;-----

9. Mrnyatakan menurut hukum putusan ini dapat
dilaksanakan lebih dahulu (uit voorbaar Bij
Voorad) meski ada upaya hukum banding ,
verset maupun
kasasi;-----

10. Menghukum tergugat secara tanggung
renteng untuk membayar biaya perkara
ini;-----

Subsider:-----

Memberikan suatu putusan lain, yang merupakan
keadilan serta kebijaksanaan dalam penerapan
rasa keadilan yang baik (ex acquo Et



Bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan
Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding I
dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II
telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya
sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI :-----

GUGATAN

OBSCUUR

LIBEL

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur libel*;-----

2. Bahwa didalam posita gugatan Penggugat, tidak
dijelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) yang
mendasari timbulnya hubungan hukum antara
Penggugat dan Tergugat I dalam perkara *a quo*.
Hal ini berakibat tidak dipenuhinya asas jelas dan
tegas (*een dudelijke en bepaalde conclusive*)

sesuai Pasal 8
RV;-----

3. Bahwa karena dasar hukum yang mendasari
hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat
I tidak jelas, maka kedudukan hukum penggugat
dan Tergugat I dalam perkara *aquo* juga tidak
jelas;-----

4. Bahwa karena dasar hukum gugatan dan
kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat tidak
jelas, maka berakibat apa yang dituntut oleh



Penggugat dan petitumnya juga tidak jelas;-----

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK
PERKARA:-----

I. DALAM
KONPENSI-----

1. Terhadap posita I :

Benar bahwa Penggugat telah menjaminkan kepada Tergugat I assetnya yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya tercatat sebagai SHM No.1417 luas 540 m2 atas nama Penggugat yang terletak di Ngaru-aru Banyudono Boyolali;-----

2. Terhadap posita
2 :-----

Bahwa dalam posita 2 Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo di Pengadilan Negeri Boyolali didasarkan atas kerugian usaha yang dialami Penggugat. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebab hutang tetaplah hutang yang harus dibayar oleh pihak debitur kepada pihak



kreditur. Bahwa kerugian usaha adalah resiko Penggugat yang tidak dapat diperjanjikan dengan pihak Tergugat I sebab sebagai seorang Pengusaha Penggugat haruslah bisa mengukur kemampuan financial dan resiko usaha sebelum mengajukan pinjaman kredit di Bank;-----

3. Terhadap _____ posita

3 :-----

Bahwa sejak perjanjian utang-piutang antara Penggugat dan Tergugat ditandatangani hingga saat penyegelan yang dilakukan oleh Tergugat I pada bulan April 2013, yaitu selama 4 bulan berturut-turut, penggugat belum pernah sekalipun melakukan pembayaran angsuran utangnya kepada Tergugat I. Atas dasar hal tersebut, maka Tergugat I menggunakan haknya untuk melakukan penguasaan dalam hal ini penyegelan terhadap obyek sengketa sesuai dengan yang diperjanjikan dengan penggugat;-----

Bahwa tindakan penyegelan sepihak terhadap obyek sengketa adalah sudah benar, tidak melawan hukum, dan bukan tindak pidana. Didalam Perjanjian Utang-Piutang antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Perjanjian Utang-Piutang dalam Pasal 6 disebutkan “ Apabila Pihak Ke II tidak dapat melakukan kewajiban angsuran bulanan tersebut dalam Pasal 1 sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, maka pihak Ke



I melakukan penguasaan barang jaminan untuk digunakan sebagai pelunasan.” Oleh karena itu, perbuatan Tergugat I dalam hal penyegelan terhadap aset milik Penggugat adalah sah dan berdasar hukum dan bukan merupakan tindak pidana;-----

- Bahwa untuk posita gugatan No.4,5 dan 6 akan kami tanggap sebagai berikut:-----

- Bahwa posita No.4 menyatakan penggugat bermaksud untuk menjual sendiri asetnya yang dijadikan jaminan kepada Tergugat I. hal ini menunjukkan bahwa penggugat memang dari awal tidak punya itikad baik untuk mengangsur pinjamannya kepada tergugat I;-----

- Bahwa alih-alih membayar hutangnya kepada tergugat I, penggugat justru mengajukan gugatan wanprestasi terhadap tergugat I dalam hal ini kreditur, bahkan penggugat sampai jawaban ini dibuat belum pernah sekalipun membayar kewajibannya kepada tergugat I;-----

- Bahwa adalah salah yang didalilkan penggugat dan gugatannya poin ke 6, penggugat mendalilkan dirinya hanya



mengalami keterlambatan saja, faktanya sudah 8 bulan lebih belum sekalipun membayar hutangnnya. Apabila seorang yang berhutang belum pernah sekalipun membayar hutangnya kepada kreditur selama beberapa bulan bukanlah suatu keterlambatan, melainkan kesengajaan untuk tidak melunasi hutangnya;-----

- Bahwa yang seharusnya dilakukan Penggugat sebagai debitur adalah mengusahakan untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat I, bukannya ingin menjual asetnya untuk dijual sendiri. Hal tersebut menunjukkan penggugat semaunya sendiri, tidak taat hukum, dan tidak mau mematuhi perjanjian yang dibuatnya bersama tergugat I. Penggugat setelah menerima pinjaman dari tergugat I tidak mau mengembalikan dan sekarang minta agar bisa menjual sendiri asetnya; -----

5 Terhadap posita 7 :

Bahwa permohonan conservatoir Beslag atas asset milik Penggugat yang telah dijaminan kepada tergugat I adalah tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum, sebab objek sengketa perkara *aquo* telah dibebani dengan Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.1278/2013



yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dengan Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan. Dengan bertindak sebagai pemegang hak tanggungan objek sengketa, maka tergugat I sebagaimana tercantum dalam perjanjian Utang-Piutang No.200/DIR.BGD/2001.07513 tertanggal 14 Desember 2012 Pasal 3, berhak untuk menjual di muka umum objek hak tanggungan secara *parate executie* tanpa harus melalui putusan pengadilan; -----

6. Terhadap posita No.8 akan kami tanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa tindakan tergugat I melakukan penyegelan atas batang jaminan berupa SHM No.1417 atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum karena didasarkan pada perjanjian utang-piutang yang telah disepakati (pasal 6) yang mengatakan : "apabila pihak ke II tidak dapat melakukan kewajiban angsuran bulanan sebesar tersebut dalam pasal 1 ayat b sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, Maka pihak ke I melakukan penguasaan barang jaminan untuk digunakan sebagai pelunasan." -----

7. Terhadap posita 9 :

Tidak benar apa yang disampaikan kuasa penggugat dalam posita 9 bahwa tergugat I tidak melakukan pendekatan dengan penggugat



sehingga penggugat rugi karena asset bila dijual
nilainya lebih mencukupi
pinjaman;-----

Yang benar : Sebelum pemeriksaan dimulai, oleh
Majelis Hakim sudah diberi kesempatan untuk
melakukan mediasi tetapi kuasa penggugat tidak
pernah hadir sehingga mediasi dianggap gagal.
Bahwa dari hal tersebut jelas etika tidak baik dari
penggugat untuk menyelesaikan perkara ini
dengan baik, dan justru tergugat I yang dirugikan
karena ternyata harga asset yang dijamin lebih
rendah dari jumlah pinjaman.

8. Terhadap posita 10 :

-

Bahwa tuntutan penggugat supaya diletakkan
Conservatoir Beslag atas asset penggugat yang
dijamin yaitu SHM No.1417 adalah tidak masuk
akal dan tidak berdasar hukum dan harus ditolak
sebab SHM No.1417 Desa Ngaru-aruk kecamatan
Banyudono Kabupaten Boyolali sudah menjadi
jaminan hutang penggugat kepada tergugat I dan
atas tanah SHM 1417 tersebut sudah dibebani Hak
Tanggungan dengan Akta Pemberian Hak
Tanggungan No.76/2013 tanggal 22 Maret 2013
yang dibuat oleh Noviana Ariviani,SH.Mkn, PPAT di
Boyolali dan telah diterbitkan Sertifikat Hak
Tanggungan No.1278/2013 yang dikeluarkan oleh



Kantor Pertanahan Kabupaten
Boyolali;-----

Atas dasar hal-hal yang terurai diatas, tergugat I
mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Boyolali, berkenan menolak gugatan penggugat untuk
seluruhnya atau menyatakan tidak dapat
diterima;-----

DALAM

REKONPENSI

1. Bahwa apa yang tersebut dalam konpensi
mohon disebut pula dalam rekonsensi;

2. Bahwa antara penggugat Rekonsensi dan
tergugat Rekonsensi telah terjadi hubungan
utang-piutang sebagaimana perjanjian
utang-piutang ---

No.200/DIR.BGD/2001/2012.07513 tertanggal 14
Desember 2012 yang dibuat di hadapan Indah Antari
Murti,Sh.Mkn Notaris di Boyolali, yang untuk
selanjutnya mohon disebut sebagai Perjanjian Utang
Piutang; -----

3. Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah
kreditur dan tergugat rekonsensi
berkedudukan sebagai debitur, dengan
hutang pokok sebesar Rp.550.00.000,-(lima
ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka
waktu 84 bulan dengan angsuran setiap
bulannya Rp.13.697.619,05 (tiga belas juta



enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam
ratus sembilan belas rupiah);

4. Bahwa tergugat rekonsensi menyertakan asset miliknya berupa tanah dan bangunan HM No.1417 luas 540 m2, atas nama Muhammad Said Abdullah, terletak di Desa Ngaru-arur, kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali sebagai jaminan hutang kepada penggugat rekonsensi;-----
5. Bahwa karena perjanjian utang-piutang tersebut diatas dibuat telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 1320 KUHPdt, maka harus dinyatakan sah dan mengikat bagi para pihak (*pacta sun servanda*);-----
6. Bahwa mengikuti Perjanjian Utang Piutang, maka telah di buat Akta Pembebanan Hak Tanggungan No.76/2013 tertanggal 22 Maret 2013 yang dibuat oleh Indah Antari Murti,SH PPAT di Kabupaten Boyolali, dan telah di daftarkan di Kantor Pertanahan kabupaten Boyolali yang selanjutnya di terbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No.1278/2013; -----
7. Bahwa sesuai Perjanjian Utang Piutang yang telah disepakati, maka tergugat rekonsensi harus membayar angsuran pertama pada tanggal 14 Januari 2013, namun sampai saat ini yaitu sampai bulan kesembilan (September 2013) tidak pernah mengangsur



sehingga secara hukum dapat dikatakan bahwa tergugat rekonsensi telah melakukan wanprestasi;

- -----
8. Bahwa penggugat rekonsensi sudah beberapa kali mengirim surat kepada tergugat rekonsensi dan juga menghubungi lewat telepon bahkan mengirim karyawan kerumahnya di Jl.Kahar Muzakir No.149 Semanggi Pasarkliwon Surakarta namun tergugat rekonsensi tidak meresponnya; --
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian Utang Piutang *“apabila pihak ke II tidak dapat melakukan kewajiban angsuran bulanan sebesar -----*

tersebut dalam pasal 1 ayat b sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, Maka pihak ke I melakukan penguasaan barang jaminan untuk digunakan sebagai pelunasan.” maka tindakan penggugat rekonsensi menguasai obyek sengketa adalah sah dan dapat dibenarkan;-----

10. Bahwa penggugat rekonsensi bersedia memberikan pinjaman kepada tergugat rekonsensi sebesar Rp.550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) karena setelah dilakukan pengecekan di BI *cheking* nama tergugat rekonsensi tidak tercantum disitu sebagai nasabah yang bermasalah sebab sewaktu melakukan transaksi dengan



penggugat rekonsensi menggunakan nama :
Muhammad Said -----

Abdullah dengan alamat Jl.KH.Kahar Mudzakir
No.149 Kec.Pasarkliwon Surakarta (alamat rumah)
dan Pondok Rt.02/XI (alamat kantor) Grogol
Kabupaten Sukoharjo;

Akan tetapi belakangan diketahui tergugat
rekonsensi memakai KTP ganda dimana di BI *cheking*
tercantum namanya sebagai Abdullah Said Samidi
dengan alamat Pondok Rt.01/VII Grogol Sukoharjo;

Kemudian perkembangan terakhir di surat kabar
Radar Solo tertanggal 13 Agustus 2013 terdapat
pengumuman eksekusi lelang terhadap Abdullah
said samidi yang beralamat sama dengan alamat
tergugat rekonsensi, yaitu Jl.KH. Kahar Mudzakir
No.149 Kecamatan Pasar kliwon Kota Surakarta;

Bahwa perbuatan tergugat rekonsensi tersebut jelas
merupakan tindak pidana penipuan dan melanggar
Undang-Undang Perbankan penggugat akan
membawa kasus ini ke pihak yang wajib;

- 11. bahwa perbuatan tergugat rekonsensi
yang tidak mau memenuhi kewajibannya/
wanprestasi telah menimbulkan kerugian
bagi penggugat rekonsensi yang berupa
kerugian materiil dan immaterial yang
perinciannya sebagai



berikut :-----

a. kerugian

materiil :-----

bahwa untuk menghadapi gugatan *aquo* di
Pengadilan Negeri Boyolali, Penggugat Rekonpensi
menggunakan jasa Advokat dengan

honorarium advokat sebesar Rp.15.000.000,-
(lima belas juta rupiah);

bahwa seharusnya angsuran utang per bulan dari
tergugat rekonpensi dapat dijadikan pinjaman
bagi orang lain yang menghasilkan keuntungan
bagi penggugat rekonpensi. Namun dengan tidak
dibayarnya oleh tergugat rekonpensi, penggugat
rekonpensi mengalami kerugian materiil yang
setiap bulan terus
bertambah;-----

b. kerugian immaterial :

- bahwa penggugat rekonpensi adalah sebuah bank perkreditan rakyat besar dan terpercaya di kabupaten boyolali, yang tentunya terganggu nama baiknya dan terpukul dengan tindakan tergugat rekonpensi yang tidak membayar kewajibannya dan justru mengajukan



gugatan terhadap penggugat rekonsensi;

- bahwa selain itu, penggugat rekonsensi juga tersita waktu, tenaga, dan pikirannya atas macetnya angsuran tergugat rekonsensi dan menghadapi gugatan *a quo*. Dalam hal ini penggugat rekonsensi harus melakukan penagihan ke rumah tergugat rekonsensi yang tidak pernah bertemu, kemudian mengecek fisik ke lokasi objek sengketa, dan sebagainya yang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit;-----

Bahwa kerugian immaterial sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi apabila harus dinilai dengan uang, dapatlah ditentukan sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

12. Bahwa dengan demikian, maka kerugian materiil dan immaterial yang diderita penggugat rekonsensi sebesar :

- Materiil (honorarium advokat) : Rp. 15.000.000,-
- Immateriil : Rp. 100.000.000,-(+)
Jumlah : Rp. 115.000.000,-
(seratus lima belas juta rupiah) ;

Atas dasar hal-hal tersebut maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara *aquo* , berkenan -----



memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM

KONPENSI :-----

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet on vankelidjke verklaard*)-----

DALAM

REKONPENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perjanjian utang-piutang No.200/DIR.BGD/2001/2012. 07513 tertanggal 14 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Indah Antari Murti,Sh.Mkn Notaris di Boyolali adalah sah dan mengikat bagi para pihak;-----
3. Menyatakan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No.76/2013 tertanggal 22 Maret 2013 yang dibuat oleh Indah Antari Murti,SH PPAT di Kabupaten Boyolali adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;-----



4. Menyatakan tergugat rekonsensi telah melakukan wanprestasi yang merugikan penggugat rekonsensi;-----

5. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kerugian kepada penggugat rekonsensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar :-----

• Materiil (honorarium advokat) : Rp.
15.000.000,-

• Immateriil : Rp.
100.000.000,-(+)

Jumlah : Rp.
115.000.000,-

(seratus lima belas juta
rupiah)

Atas dikabulkannya gugatan rekonsensi, penggugat rekonsensi mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI



1. Bahwa dengan tegas tergugat 2 menolak seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;-----

2. Eksepsi tentang Salah Dalam Mengajukan Upaya Hukum-----

2.1. Bahwa pengajuan upaya hokum gugatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru;

2.2. Bahwa terhadap lelang eksekusi yang belum dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk upaya hukum bantahan/perlawanan (verset) dan bukanlah dalam bentuk gugatan seperti yang diajukan oleh penggugat dalam perkara *a quo* (vide yurisprudensi Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor : 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977)

2.3. Bahwa berdasarkan uraian dalam point 2.2 diatas jelas bahwa para penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hokum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila tergugat 2 mohon agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)-----

3. Eksepsi *Obscuur libel*-----



Tergugat 2 berpendapat bahwa gugatan penggugat khususnya yang ditujukan terhadap tergugat 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab posita dan petitum gugatan yang diajukan tidak jelas/ kabur :---

3.1 Dalam posita gugatan penggugat pada nomor 1 dan petitum pada nomor menyebutkan bahwa SHM No.1417 seluas 540 m2 an. Muhammad Said Abdullah lokasi Ngaru-ar, banyudono, Boyolali;-----

3.2 Dalam posita gugatan Penggugat pada nomor 10 dan petitum pada nomor 2 menyebutkan bahwa SHM No.1417 seluas 540 m2 an. Abdullah Said Samidi, lokasi Ngaru-ar, Banyudono Boyolali -

Penggugat tidak konsisten dalam penyebutan nama pemilik SHM No.1417 seluas 540 m2 yang terletak di Ngaru-ar, Banyudono Boyolali sehingga gugatan menjadi tidak jelas/ kabur;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)-----



B. DALAM POKOK
PERKARA-----

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini dan tergugat 2 menolak seluruh dalil penggugat pada gugatannya, kecuali yang secara tegas diakuinya;-----

1. Bahwa tergugat 2 menolak semua dalil penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui dan tergugat 2 tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang tergugat 2;-----
2. lelang atas tanah SHM Nomor 1417 seluas 540 m2 an.Muhammad Said Abdullah/ Abdullah Said Samidi yang terletak di Ngaru-aru Banyudono Boyolali dari PT.BPR Gunadaya Boyolali, sehingga Tergugat 2 tidak pernah melaksanakan lelang atas obyek sengketa tersebut;-----

3. Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang terlampau dini karena lelang tidak terjadi, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas tidak ada satupun tindakan tergugat 2 yang



merupakan suatu tindakan berlebihan dan membuat kerugian pihak lain, maka sudah sepantasnya tergugat 2 dikeluarkan dari perkara *a quo* dan dalil/ alasan penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;-----

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali berkenan memutuskan dengan diktum sebagai berikut:-----

DALAM

EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi tergugat 2 cukup beralasan dan dapat diterima; -
- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima **(Niet Onvankelijk Verklaard)**-----

DALAM

POKOK

PERKARA-----

-

- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima **(Niet Onvankelijk)**



Verklaad);-----

- Menyatakan tergugat 2 dikeluarkan dari perkara a quo;-----
- Menyakan menghukum penggugat untuk memebayar seluruh biaya perkara yang timbul;-----

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 17 September 2013 dan pihak Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan duplik tanggal 24 September 2013, sedangkan Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan duplik;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Nopember 2013 nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Bi yang amarnya lengkapnya sebagai berikut : -----

Dalam Konpensasi

--

- Menyatakan menerima Eksepsi para Tergugat tersebut;-----

Dalam Pokok Perkara :



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----

Dalam Rekonsensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----

Dalam Kompensi dan
Rekonsensi :-----

- Menghukum penggugat kompensasi / tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut kuasa hukum Penasehat Hukum Pembanding semula Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2013 dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 19 Nopember 2013 telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan banding no. 16/Pdt.G/2013/PN.Bi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding , semula Penggugat telah



diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, sesuai dengan relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding masing-masing tanggal 26 Nopember 2013 dan tanggal 3 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 16 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 16 Desember 2013, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tertanggal 18 Desember 2013 dan tanggal 2 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tertanggal 18 Desember 2013, tanggal 5 Desember 2013 dan tanggal 13 Desember 2013;-----

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-



Undang, maka oleh karena itu permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 16 Desember 2013, dimana memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat telah benar menganalisa atas apa yang menjadi esensi gugatan dalam hal ini akibat memperdagangkan SHM PT.BPR Gunadaya main hakim sendiri melakukan penyegehan terhadap objek sengketa menjadikan klien kami terimisasi sedangkan masa pinjamannya hanya terlambat atas pembayarannya dan klien kami berusaha waktu mundurnya;-----
- Bahwa gugatan telah terang adanya masalah pihak SHM Bank /Pimpinan Cabang Bank PT.BPR Gunadaya melakukan penyegehan sepihak maka secara mutatis mutandis gugatan klien kami sudah tepat tidak meraba-raba alibi yang disampaikan oleh saudara Tergugat;-----
- Bahwa eksepsi kedua tersebut mohon tidak dapat diterima;-----



- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim memeriksa perkara aquo tidak dikuatkan dan mohon dikesampingkan karena hal ini sangat bertentangan dengan hakekat hukum yang benar dan klien kami telah mengembalikan kredit dengan cara menjual asset untuk menutup pinjaman dan asset tersebut nilainya lebih dari cukup;-----
- Bahwa pemohon banding tidak sependapat atas amar putusan yudek fakti aquo yang dalam pertimbangan hukumnya tanpa memberi asas kepatutan hukum dalam waktu masih tenggang aturan bisnis;-----
- Bahwa klien kami adalah merupakan manusia yang tanpa ingin menrugikan pihak lain dan pinjaman pasti terbayar hanya mundur -----

waktunya;-----

- Bahwa dengan alasan pembanding formal limitative dan yudek faktie normative maka yuridika perkara perdata no. 16/Pdt.G/2013/PN.Bi tertanggal 13 Nopember 2013 mohon dibatalkan demi hukum dan mohon mangabulkan gugatan Penggugat / Pembanding seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo , Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan kontra memori banding, meskipun tidak mengajukan kontra memori banding , Pengadilan Tinggi akan tetap memeriksa



perkara aquo, karena memori banding tidak merupakan syarat dalam pemeriksaan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 13 Nopember 2013 nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Bi , berita acara persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat , Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat , menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan semua telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dimana Hakim Tingkat Pertama untuk mempertimbangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa setelah mempelajari dalil-dalil gugatan dari Penggugat Majelis Hakim menilai tidak jelas apa dasarnya sehingga asset Penggugat dijadikan sebagai jaminan pada PT.BPR Gunadaya Jl. Merapi No. 6 Boyolali yaitu berupa tanah dan bangunan diatasnya yang semula sawah menjadi tempat usaha SHM No. 1417 seluas 540 M2 An. Muhammad Abdullah lokasi Ngaru-arur Banyudono Boyolali;-----
- Bahwa dalil Penggugat yang telah mengalami kerugian dalam menjalankan usaha jatuh dan kerugiannya tetap sanggup membayar hanya



mengalami kerugian riil apa yang telah dialami ;-----

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan tuntutan secara rinci

dalam positanya gugatan, akan tetapi tiba-tiba dalam petitum mengajukan sejumlah tuntutan ganti kerugian sehingga antara Posita dan petitum gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak benar secara hukum acara;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum pula oleh Pengadilan Tinggi didalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 13 Nopember 2013 no. 16/Pdt.G/2013/PN.Bi dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding semula Penggugat, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat



peradilan;-----

Mengingat Undang-Undang No. 48 tahun 2009,
Undang-Undang nomor 49 tahun 2009, Undang-
Undang No. 20 tahun 1947, HIR serta ketentuan-
ketentuan yang berkaitan dengan perkara
ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari
Pembanding semula Penggugat;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Boyolali tanggal 13 Nopember 2013 Nomor 16
/ Pdt.G / 2013 / PN.Bi. yang dimohonkan
banding
tersebut ;-----

- Menghukum Pembanding semula Penggugat
untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu -----
rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang
permusyawaratan pada hari

KAMIS, tanggal **8 Mei 2014** oleh Majelis Hakim yang
terdiri dari **PURNOMO RIJADI,SH.** Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua



Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI,SH.** Dan **I NYOMAN SUTAMA,SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu **SRI MULYANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

-

Hakim-Hakim Anggota ,
Majelis,

Ketua

TTD

TTD

TJAROKO IMAM WIDODADI,SH.
PURNOMO RIJADI,SH.

TTD

I NYOMAN SUTAMA,SH.MH.

Panitera Pengganti,



TTD

SRI MULYANI, SH.

Biaya Perkara :

- Materai Putusan
Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan
Rp. 5.000,-
- Pemberkasan
Rp.139.000,-

J u m l a h.....

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh

ribu rupiah)